



1.1 Latar Belakang

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman yang sangat penting bagi manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada tanaman padi sebagai sumber pangan utama (Utama 2015). Tahun 2023 luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektare dengan produksi padi tahun 2023 yaitu sebesar 53,98 juta ton GKG (BPS 2024) dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 10,04 juta hektare dengan produksi padi sebesar 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG) (BPS 2025). Penurunan produksi padi mencapai 0,84 juta ton.

Produksi benih padi inbrida penting dilakukan karena padi inbrida merupakan keturunan hasil penyembukan sendiri yang memiliki sifat dan keunggulan yang berpotensi untuk terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Benih padi inbrida juga memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih padi biasa, sehingga dapat membantu petani meningkatkan pendapatan mereka (Panggabean 2024).

Salah satu penyebab permasalahan produksi padi adalah belum digunakannya benih bermutu di kalangan petani. Peningkatan produk pertanian banyak ditunjang oleh peran benih bermutu (Azhar dan Nurohman 2022). Benih bermutu adalah benih yang memiliki mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu kesehatan benih sesuai dengan standar mutu benih (Ilyas dan Widajati 2015). Benih bermutu memiliki identitas yang jelas atau bersertifikat dengan label yang memuat informasi lengkap tentang informasi benih, termasuk viabilitas dan kemurnian benih yang ditanam (Leksono 2019). Benih bersertifikat adalah benih yang melalui proses atau tahapan tertentu sehingga memiliki tingkat kemurnian varietas yang terjaga dan standar mutu benih terpenuhi lalu dilakukan sertifikasi oleh BPSB.

Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih (Kepmentan 2022). Sertifikasi benih dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atas permohonan yang diajukan produsen benih yang telah memperoleh kelayakan sebagai produsen benih dan belum menerapkan sistem manajemen mutu, atau diselenggarakan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan.

Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Tengah merupakan instansi pemerintahan di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) inbrida di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Tengah.

I PENDAHULUAN